



PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas penyelenggaraan pengarusutamaan gender di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota diperlukan mekanisme pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengarusutamaan gender;
- b. bahwa pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan untuk mengukur dan menilai capaian penyelenggaraan pengarusutamaan gender di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- c. bahwa pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengarusutamaan gender sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Gender adalah nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya masyarakat.
2. Kesetaraan Gender adalah kondisi dan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.
3. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi untuk mewujudkan Kesetaraan Gender, melalui integrasi perspektif Gender ke dalam proses pembangunan yang mencakup penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan.
4. Penyelenggaraan PUG adalah seluruh proses kelembagaan dan tata kelola pengintegrasian perspektif Gender dalam proses pembangunan nasional, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota.
5. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan Penyelenggaraan PUG dan mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
6. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan untuk mengukur dan menilai capaian Penyelenggaraan PUG.
7. Instrumen Evaluasi adalah variabel yang ditetapkan untuk membantu mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan pembangunan yang responsif Gender.
8. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah koordinasi, konsultasi, dan fasilitasi antarunit kerja dalam rangka penyelenggaraan PUG.
9. Rencana Pokja PUG adalah dokumen perencanaan Penyelenggaraan PUG dalam 5 (lima) tahunan dan tahunan termasuk dokumen perubahannya.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 2

- (1) Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan PUG di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian Penyelenggaraan PUG dengan Rencana Pokja PUG.

- (2) Rencana Pokja PUG disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana Pokja PUG sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam target tahunan Pokja PUG.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan Rencana Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat disusun perubahan Rencana Pokja PUG.
- (5) Rencana Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. pelebagaan PUG, terdiri atas:
 1. kebijakan;
 2. sumber daya manusia dan internalisasi PUG; dan
 3. data terpilah.
 - b. PUG dalam 7 (tujuh) proses pembangunan, terdiri atas:
 1. perencanaan;
 2. penganggaran;
 3. pelaksanaan;
 4. pemantauan;
 5. evaluasi;
 6. pengawasan; dan
 7. pelaporan.
- (6) Rencana Pokja PUG 5 (lima) tahunan dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun oleh Pokja PUG di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (7) Dokumen perubahan Rencana Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk matriks 5 (lima) tahunan perubahan dan matriks tahunan perubahan.
- (8) Rencana Pokja PUG 5 (lima) tahunan, tahunan, dan perubahan Rencana Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disusun sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Pokja PUG kementerian/lembaga ditetapkan dengan keputusan menteri/pimpinan lembaga.
- (2) Pokja PUG pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- (3) Penetapan Pokja PUG kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan PUG dilakukan untuk melihat kemajuan, mengukur dan menilai capaian penyelenggaraan PUG di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 5

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengamatan;
 - b. pengidentifikasian;
 - c. pencatatan;
 - d. penyusunan laporan Pemantauan; dan
 - e. penyampaian rekomendasi hasil Pemantauan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan tahapan:
 - a. Evaluasi mandiri;
 - b. verifikasi administrasi;
 - c. verifikasi lapangan; dan
 - d. verifikasi final.

Bagian Kedua Pemantauan

Pasal 6

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh tim Pemantauan Penyelenggaraan PUG.
- (2) Tim Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perwakilan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan;
 - b. kementerian/lembaga terkait; dan/atau
 - c. ahli.
- (3) Pemantauan Penyelenggaraan PUG di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan pemerintah daerah provinsi.
- (4) Tim Pemantauan Penyelenggaraan PUG ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

- (1) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan Penyelenggaraan PUG di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

- (2) Hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan dalam tahapan pengidentifikasian.

Pasal 8

- (1) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menentukan dan menetapkan kemajuan dan tantangan dalam Penyelenggaraan PUG.
- (2) Hasil pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan dalam tahapan pencatatan.

Pasal 9

- (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menuangkan hasil pengidentifikasian ke dalam matriks Pemantauan 5 (lima) tahunan Pokja PUG dan matriks Pemantauan tahunan Pokja PUG.
- (2) Matriks Pemantauan 5 (lima) tahunan dan matriks Pemantauan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat uraian program/kegiatan, target capaian, hambatan, tantangan, praktik baik, pembelajaran, dan rekomendasi.
- (3) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan dalam tahapan penyusunan laporan Pemantauan.

Pasal 10

- (1) Penyusunan laporan Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan untuk menjelaskan hasil temuan dan analisis terhadap isian matriks Pemantauan 5 (lima) tahunan Pokja PUG dan matriks Pemantauan tahunan Pokja PUG.
- (2) Laporan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam sistem informasi mengenai Penyelenggaraan PUG.
- (3) Laporan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan dalam tahapan penyampaian rekomendasi hasil Pemantauan.

Pasal 11

Penyampaian rekomendasi hasil Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e digunakan untuk bahan perbaikan Rencana Pokja PUG.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 12

- (1) Tahapan Evaluasi Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota secara mandiri.
- (2) Tahapan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan oleh tim Evaluasi Penyelenggaraan PUG.

- (3) Tim Evaluasi Penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Evaluasi Penyelenggaraan PUG di kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota, terdiri atas:
 - a. perwakilan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan;
 - b. kementerian/lembaga terkait; dan/atau
 - c. ahli.
- (4) Evaluasi Penyelenggaraan PUG di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan pemerintah daerah provinsi.
- (5) Tim Evaluasi Penyelenggaraan PUG ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 13

Evaluasi Penyelenggaraan PUG dilaksanakan secara berkala meliputi:

- a. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk tahapan Evaluasi mandiri, verifikasi administrasi, dan verifikasi final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d; dan
- b. 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk tahapan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c.

Pasal 14

- (1) Evaluasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan dengan mengisi lembar kerja Instrumen Evaluasi mandiri.
- (2) Pengisian lembar kerja Instrumen Evaluasi mandiri dilakukan pada sistem informasi mengenai Penyelenggaraan PUG.

Pasal 15

- (1) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan dengan menilai hasil Penyelenggaraan PUG berdasarkan kesesuaian antara isian lembar kerja Instrumen Evaluasi mandiri dan bukti dukung.
- (2) Verifikasi administrasi memuat catatan dan nilai sesuai Instrumen Evaluasi yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk:
 - a. melakukan verifikasi final tanpa verifikasi lapangan; dan
 - b. melakukan verifikasi lapangan.

Pasal 16

- (1) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan dengan mengklarifikasi hasil verifikasi administrasi dan implementasi Penyelenggaraan PUG.

- (2) Verifikasi lapangan dilakukan terhadap kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang:
 - a. mencapai nilai verifikasi administrasi 500; dan/atau
 - b. terdapat kenaikan atau penurunan nilai yang signifikan.
- (3) Verifikasi lapangan menghasilkan catatan dan nilai yang dimuat dalam sistem informasi mengenai Penyelenggaraan PUG sebagai bahan pertimbangan verifikasi final.

Pasal 17

- (1) Verifikasi final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dilakukan dengan:
 - a. membandingkan antara hasil evaluasi mandiri dengan hasil verifikasi administrasi; atau
 - b. membandingkan antara hasil evaluasi mandiri dengan hasil verifikasi administrasi dan hasil verifikasi lapangan.
- (2) Hasil verifikasi final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
 - a. pertimbangan penetapan peringkat Penyelenggaraan PUG; dan
 - b. dasar penyampaian saran dan masukan perbaikan Penyelenggaraan PUG kepada menteri/pimpinan lembaga, kepala daerah provinsi, dan kepala daerah kabupaten/kota.

Pasal 18

- (1) Peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. mentor;
 - b. utama;
 - c. nindya;
 - d. madya; dan
 - e. pratama.
- (2) Peringkat mentor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan jika kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota memperoleh nilai lebih besar dari 900.
- (3) Peringkat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan jika kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota memperoleh nilai 801-900.
- (4) Peringkat nindya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan jika kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota memperoleh nilai 701-800.
- (5) Peringkat madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan jika kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota memperoleh nilai 601-700.

- (6) Peringkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan jika kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota memperoleh nilai 500-600.
- (7) Peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) dihitung berdasarkan nilai dalam Instrumen Evaluasi.

Pasal 19

Instrumen Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (7) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 20

- (1) Peringkat Penyelenggaraan PUG ditetapkan oleh Menteri dan disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota.
- (2) Penetapan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian penghargaan.
- (3) Menteri memberikan penghargaan kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk semua jenis kategori setiap 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 21

Ketentuan mengenai Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan PUG tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Menteri ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan PUG wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 990), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2025

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 1143

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER

PENYUSUNAN RENCANA POKJA PUG 5 (LIMA) TAHUNAN, TAHUNAN,
PERUBAHAN RENCANA POKJA PUG

Dokumen perencanaan Penyelenggaraan PUG dalam 5 (lima) tahunan dan tahunan termasuk dokumen perubahannya disusun oleh Pokja PUG kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Dokumen perencanaan menjadi panduan pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan PUG di lingkungan masing-masing. Rencana Pokja PUG juga menjadi instrumen untuk mendukung proses pemantauan dan evaluasi secara sistematis. Dokumen perencanaan dalam bentuk Rencana Pokja PUG, meliputi:

- A. **Rencana Pokja PUG 5 (lima) Tahunan**
Rencana Pokja PUG 5 (lima) tahunan memuat pelebagaan PUG dan PUG dalam 7 (tujuh) proses pembangunan yang dirinci dalam uraian program/kegiatan, data dasar, target capaian 5 (lima) tahun, target tahunan, indikator kinerja utama dan/atau indikator kinerja lainnya, alokasi anggaran serta unit pelaksana.

Tabel 1 Matriks Rencana Pokja PUG 5 (lima) Tahunan
Nama K/L/PD : ...
Tahun : ...

Rencana Pokja PUG	Uraian Program/ Kegiatan	Data Dasar	Target capaian	Target Tahunan					Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Lainnya	Alokasi Anggaran	Unit Pelaksana
				Tahun ke-1 (..%)	Tahun ke-2 (..%)	Tahun ke-3 (..%)	Tahun ke-4 (..%)	Tahun ke-5 (..%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A. Pelebagaan PUG											
1. Kebijakan											
2. SDM dan Internalisasi PUG											
3. Data terpilih											
B. PUG dalam 7 (tujuh) proses Pembangunan											
1. Perencanaan											
2. Penganggaran											
3. Pelaksanaan											
4. Pemantauan											
5. Evaluasi											
6. Pengawasan											
7. Pelaporan											

Rincian pengisian matriks di atas adalah sebagai berikut:

- Nama K/L/PD: Berisi nama instansi kementerian/lembaga/perangkat daerah.
- Tahun: Berisi tahun Rencana Pokja PUG. Contoh: 2025 sampai dengan 2029.
- Isian Kolom:
 1. **Kolom 1, Rencana Pokja PUG:** Berisi uraian Rencana Pokja PUG yang meliputi:
 - a. Pelebagaan PUG, terdiri atas:
 - 1) kebijakan;

- 2) sumber daya manusia dan internalisasi PUG; dan
 - 3) data terpilih.
 - b. PUG dalam 7 (tujuh) proses pembangunan terdiri atas:
 - 1) perencanaan;
 - 2) penganggaran;
 - 3) pelaksanaan;
 - 4) Pemantauan;
 - 5) Evaluasi;
 - 6) pengawasan; dan
 - 7) pelaporan.
2. **Kolom 2, Uraian Program/Kegiatan:** Berisi program/kegiatan utama Pokja PUG yang direncanakan untuk dilaksanakan, yang menghasilkan *output*, misalnya:
 - a) penyusunan pedoman;
 - b) pelatihan PUG bagi SDM perencana; dan
 - c) penyusunan data terpilih.Kegiatan yang dimaksud merupakan *output* yang mendukung pencapaian *outcome* sebagaimana dirumuskan dalam indikator capaian lima tahunan dan tahunan.
3. **Kolom 3, Data dasar:** Berisi kondisi awal (*baseline*) dari masing-masing komponen yang digunakan sebagai acuan perencanaan 5 (lima) tahunan. Contoh: data dasar tahun 2024 untuk acuan Rencana Pokja PUG tahun 2025–2029.
4. **Kolom 4, Target capaian:** Berisi target *output/output* yang ingin dicapai dalam Rencana Pokja PUG selama 5 (lima) tahun. Contoh:
 - a. terbitnya regulasi internal;
 - b. terintegrasinya gender dalam dokumen RPJMD; dan
 - c. tersedianya sistem data terpilih.
5. **Kolom 5, Target tahun ke-1:** Berisi indikator *output/output* tahun pertama Pokja PUG.
6. **Kolom 6, Target tahun ke-2:** Berisi indikator *output/output* tahun kedua Pokja PUG.
7. **Kolom 7, Target tahun ke-3:** Berisi indikator *output/output* tahun ketiga Pokja PUG.
8. **Kolom 8, Target tahun ke-4:** Berisi indikator *output/output* tahun keempat Pokja PUG.
9. **Kolom 9, Target tahun ke-5:** Berisi indikator *output/output* tahun kelima Pokja PUG.
10. **Kolom 10, Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Lainnya:** Berisi indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan resmi (IKU/IKL), yang menunjukkan hasil dari pelaksanaan PUG di instansi terkait.
11. **Kolom 11, Alokasi Anggaran:** Berisi estimasi pagu anggaran lima tahunan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pokja PUG.
12. **Kolom 12, Unit Pelaksana:** berisi nama unit kerja (eselon I atau II) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut.

B. **Rencana Pokja PUG Tahunan**

Rencana Pokja PUG Tahunan merupakan penjabaran operasional dari rencana 5 (lima) tahunan yang disusun setiap tahun untuk memastikan kesinambungan Penyelenggaraan PUG. Dokumen ini digunakan sebagai dasar pelaksanaan dan pemantauan tahunan, yang memuat uraian program/kegiatan, target capaian tahun berjalan, target triwulan, rincian kegiatan, alokasi anggaran, dan unit pelaksana.

Tabel 2 Matriks Rencana Pokja PUG Tahunan

Nama K/L/PD :
Tahun :

Rencana Pokja PUG	Uraian Program/Kegiatan	Target Capaian (Tahun berjalan)	Target Triwulan				Alokasi Anggaran	Unit Pelaksana
			Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A. Pelembagaan PUG								
1. Kebijakan								
2. SDM dan Internalisasi PUG								
3. Data terpilah								
B. PUG dalam 7 proses Pembangunan								
1. Perencanaan								
2. Penganggaran								
3. Pelaksanaan								
4. Pemantauan								
5. Evaluasi								
6. Pengawasan								
7. Pelaporan								

Rincian pengisian matriks di atas adalah sebagai berikut:

- Nama K/L/PD: Berisi nama instansi kementerian/lembaga/perangkat daerah.
- Tahun: Berisi tahun Rencana Pokja PUG. Contoh: 2025
- Isian Kolom:
 - Kolom 1, Rencana Pokja PUG:** Berisi uraian Rencana Pokja PUG yang meliputi:
 - Pelembagaan PUG, terdiri atas:
 - kebijakan;
 - sumber daya manusia dan internalisasi PUG; dan
 - data terpilah.
 - PUG dalam 7 (tujuh) proses pembangunan terdiri atas:
 - perencanaan;
 - penganggaran;
 - pelaksanaan;
 - Pemantauan;
 - Evaluasi;
 - pengawasan; dan
 - pelaporan.
 - Kolom 2, Uraian Program/Kegiatan:** Berisi program/kegiatan utama Pokja PUG yang direncanakan untuk dilaksanakan, yang menghasilkan *output*, misalnya:
 - penyusunan pedoman;
 - pelatihan PUG bagi SDM perencana; dan
 - penyusunan data terpilah.Kegiatan yang dimaksud merupakan *output* yang mendukung pencapaian *outcome* sebagaimana dirumuskan dalam indikator capaian tahunan.
 - Kolom 3, Target capaian tahun berjalan:** Berisi indikator *output/output* tahun berjalan sesuai dengan dokumen rencana Pokja PUG 5 (lima) tahunan.
 - Kolom 4, Target triwulan 1:** Berisi *output/output* di triwulan pertama.
 - Kolom 5, Target triwulan 2:** Berisi *output/output* di triwulan kedua.

- 6. **Kolom 6, Target triwulan 3:** Berisi *output/outcome* di triwulan ketiga.
- 7. **Kolom 7, Target triwulan 4:** Berisi *output/outcome* di triwulan keempat.
- 8. **Kolom 8, Alokasi anggaran:** Berisi estimasi pagu anggaran tahunan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pokja PUG.
- 9. **Kolom 9, Unit Pelaksana:** berisi nama unit kerja (eselon I atau II) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut.

C. Perubahan Rencana Pokja PUG 5 (Lima) Tahunan

Dalam hal terdapat perubahan terhadap target capaian dan/atau alokasi anggaran dalam Rencana Pokja PUG 5 (lima) Tahunan, Pokja PUG menyusun Dokumen Perubahan Rencana Pokja PUG. Perubahan dapat dilakukan apabila terdapat pergeseran kebijakan strategis, penyesuaian alokasi anggaran, kondisi darurat atau faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan. Dokumen Perubahan disusun secara ringkas dan fokus pada bagian-bagian yang mengalami penyesuaian, dengan mencantumkan informasi sebelum perubahan (*semula*) dan sesudah perubahan (*menjadi*), termasuk justifikasi perubahan dan dampaknya terhadap pelaksanaan rencana secara keseluruhan.

Tabel 3 Matriks Perubahan Rencana Pokja PUG 5 (Lima) Tahunan

Nama K/L/PD :
Tahun :

Rencana Pokja PUG	Uraian Program/Kegiatan		Data Dasar	Target Capaian Perubahan (5 tahun)		Target Tahunan Perubahan					Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Lainnya	Alokasi Anggaran Perubahan		Dasar Hukum	Unit Pelaksana
	Semula	Menjadi		Semula	Menjadi	2025 (...%)	2026 (...%)	2027 (...%)	2028 (...%)	2029 (...%)		Semula	Menjadi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
A. Pelembagaan PUG															
1. Kebijakan															
2. SDM dan Internalisasi PUG															
3. Data terpilah															
B. PUG dalam 7 (tujuh) proses pembangunan															
1. Perencanaan															
2. Penganggaran															
3. Pelaksanaan															
4. Pemantauan															
5. Evaluasi															
6. Pengawasan															
7. Pelaporan															

Rincian pengisian matriks di atas adalah sebagai berikut:

- Nama K/L/PD: Berisi nama instansi kementerian/lembaga/perangkat daerah.
- Tahun: Berisi tahun Rencana Pokja PUG. Contoh: 2025 sampai dengan 2029.
- Isian Kolom:
 1. **Kolom 1, Rencana Pokja PUG:** Berisi uraian Rencana Pokja PUG yang meliputi:
 - a. Pelembagaan PUG, terdiri atas:
 - 1) kebijakan;
 - 2) sumber daya manusia dan internalisasi PUG; dan
 - 3) data terpilah.
 - b. PUG dalam 7 (tujuh) proses pembangunan terdiri atas:
 - 1) perencanaan;

- 2) penganggaran;
 - 3) pelaksanaan;
 - 4) Pemantauan;
 - 5) Evaluasi;
 - 6) pengawasan; dan
 - 7) pelaporan.
2. **Kolom 2, Uraian Program/Kegiatan (Semula):** Berisi program/kegiatan utama Pokja PUG yang direncanakan untuk dilaksanakan, yang menghasilkan *output*, misalnya:
- a) penyusunan pedoman;
 - b) pelatihan PUG bagi SDM perencana; dan
 - c) penyusunan data terpilah.
- Program/Kegiatan yang dimaksud merupakan *output* yang mendukung pencapaian *outcome* sebagaimana dirumuskan dalam indikator capaian lima tahunan dan tahunan.
3. **Kolom 3, Uraian Program/Kegiatan (Menjadi):** Berisi program/kegiatan hasil perubahan.
4. **Kolom 4, Data dasar:** Berisi kondisi awal (*baseline*) dari masing-masing komponen yang digunakan sebagai acuan perencanaan 5 (lima) tahunan. Contoh: data dasar tahun 2024 untuk acuan Rencana Pokja PUG tahun 2025–2029.
5. **Kolom 5, Target Capaian Perubahan (semula):** Berisi target *output/outcome* yang ingin dicapai dalam **Rencana** Pokja PUG selama 5 (lima) tahun. Contoh:
- a. terbitnya regulasi internal;
 - b. terintegrasinya gender dalam dokumen RPJMD; dan
 - c. tersedianya sistem data terpilah.
6. **Kolom 6, Target Capaian Perubahan (menjadi):** Berisi indikator *outcome* hasil perubahan.
7. **Kolom 7, Target Perubahan Tahun ke-1:** Berisi indikator *output/outcome* perubahan tahun pertama Pokja PUG.
8. **Kolom 8, Target Perubahan Tahun ke-2:** Berisi indikator *outcome* perubahan tahun kedua Pokja PUG.
9. **Kolom 9, Target Perubahan Tahun ke-3:** Berisi indikator *outcome* perubahan tahun ketiga Pokja PUG.
10. **Kolom 10, Target Perubahan Tahun ke-4:** Berisi indikator *outcome* perubahan tahun keempat Pokja PUG.
11. **Kolom 11, Target Perubahan Tahun ke-5:** Berisi indikator *outcome* perubahan tahun kelima Pokja PUG.
12. **Kolom 12, Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Lainnya:** Berisi indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan resmi (IKU/IKL), yang menunjukkan hasil dari pelaksanaan PUG di instansi terkait.
13. **Kolom 13, Alokasi Anggaran Perubahan (semula):** Berisi estimasi pagu anggaran 5 (lima) tahunan untuk mendukung pelaksanaan Rencana Pokja PUG sebagaimana tertuang dalam Rencana Pokja PUG 5 (lima) Tahunan sebelumnya.
14. **Kolom 14, Alokasi Anggaran Perubahan (Menjadi):** Berisi estimasi pagu anggaran perubahan 5 (lima) tahunan untuk implementasi Rencana Pokja PUG.
15. **Kolom 15, Dasar Hukum:** Berisi kebijakan atau regulasi atau dokumen resmi lainnya yang menjadi dasar adanya perubahan target indikator *outcome* Rencana Pokja PUG.
16. **Kolom 16, Unit Pelaksana:** Berisi nama unit kerja (eselon I atau II) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut.

D. Perubahan Rencana Pokja PUG Tahunan

Dalam hal terdapat perubahan terhadap target capaian dan/atau alokasi anggaran dalam Rencana Pokja PUG Tahunan, Pokja PUG menyusun dokumen Perubahan Rencana Pokja PUG Tahunan. Perubahan dapat dilakukan apabila terjadi penyesuaian kebijakan, alokasi anggaran, hasil evaluasi triwulanan, atau kondisi lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan rencana tahunan yang telah ditetapkan. Dokumen Perubahan disusun secara ringkas dan hanya mencantumkan bagian-bagian yang mengalami perubahan, dengan menyajikan informasi sebelum perubahan (*semula*) dan sesudah perubahan (*menjadi*), serta disertai justifikasi dan implikasinya terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja PUG dalam tahun berjalan.

Tabel 4 Matriks Perubahan Rencana Pokja PUG Tahunan
Nama K/L/PD : ...
Tahun : ...

Rencana Pokja PUG	Uraian Program/Kegiatan		Target Tahun berjalan Perubahan		Target Triwulan Perubahan				Alokasi Anggaran Perubahan		Dasar Hukum	Unit Pelaksana
	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4	Semula	Menjadi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A. Pelembagaan PUG												
1. Kebijakan												
2. SDM dan Internalisasi PUG												
3. Data terpilah												
B. PUG dalam 7 (tujuh) proses Pembangunan												
1. Perencanaan												
2. Penganggaran												
3. Pelaksanaan												
4. Pemantauan												
5. Evaluasi												
6. Pengawasan												
7. Pelaporan												

- Rincian pengisian matriks di atas adalah sebagai berikut:
- Nama K/L/PD: Berisi nama instansi kementerian/lembaga/perangkat daerah.
 - Tahun: Berisi tahun Rencana Pokja PUG. Contoh: 2025
 - Isian Kolom:
 1. **Kolom 1, Rencana Pokja PUG:** Berisi uraian Rencana Pokja PUG yang meliputi:
 - a. Pelembagaan PUG, terdiri atas:
 - 1) kebijakan;
 - 2) sumber daya manusia dan internalisasi PUG; dan
 - 3) data terpilah.
 - b. PUG dalam 7 (tujuh) proses pembangunan terdiri atas:
 - 1) perencanaan;
 - 2) penganggaran;
 - 3) pelaksanaan;
 - 4) Pemantauan;
 - 5) Evaluasi;
 - 6) pengawasan; dan
 - 7) pelaporan.
 2. **Kolom 2, Uraian Program/Kegiatan (Semula):** Berisi program/kegiatan utama Pokja PUG yang direncanakan untuk dilaksanakan, yang menghasilkan *output*, misalnya:
 - a) penyusunan pedoman;
 - b) pelatihan PUG bagi SDM perencana; dan

c) penyusunan data terpilih.

Program/Kegiatan yang dimaksud merupakan *output* yang mendukung pencapaian *outcome* sebagaimana dirumuskan dalam indikator capaian tahunan.

3. **Kolom 3, Uraian Program/Kegiatan (Menjadi):** Berisi program/kegiatan hasil perubahan.
4. **Kolom 4, Target Capaian Tahun Berjalan Perubahan (semula):** Berisi indikator *output/outcome* tahun berjalan sesuai dengan dokumen rencana Pokja PUG 5 (lima) tahunan.
5. **Kolom 5, Target Capaian Tahun Berjalan Perubahan (menjadi):** Berisi indikator *output/outcome* tahun berjalan perubahan.
6. **Kolom 6, Target triwulan 1 perubahan:** Berisi *output* kegiatan perubahan di triwulan pertama.
7. **Kolom 7, Target triwulan 2 perubahan:** Berisi *output* kegiatan perubahan di triwulan kedua.
8. **Kolom 8, Target triwulan 3 perubahan:** Berisi *output* kegiatan perubahan di triwulan ketiga.
9. **Kolom 9, Target triwulan 4 perubahan:** Berisi *output* kegiatan perubahan di triwulan keempat.
10. **Kolom 10, Alokasi anggaran perubahan (semula):** Berisi total estimasi pagu anggaran Pokja PUG sebagaimana tertuang dalam Rencana Pokja PUG Tahunan sebelumnya.
11. **Kolom 11, Alokasi anggaran perubahan (menjadi):** Berisi total estimasi pagu anggaran Pokja PUG Tahunan perubahan.
12. **Kolom 12, Dasar hukum:** Berisi kebijakan atau regulasi atau dokumen resmi lainnya yang menjadi dasar adanya perubahan target indikator *output/outcome* Rencana Pokja PUG.
13. **Kolom 13, Unit Pelaksana:** Berisi nama unit kerja (eselon I atau II) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PUG

A. Pemantauan Penyelenggaraan PUG

Pemantauan Penyelenggaraan PUG dilakukan terhadap Rencana Pokja PUG untuk memastikan penyelenggaraan PUG berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pemantauan dilakukan terhadap dokumen Rencana Pokja 5 (lima) tahunan maupun tahunan. Pemantauan dilakukan dengan tahapan pengamatan, pengidentifikasian, pencatatan, penyusunan laporan Pemantauan, dan penyampaian rekomendasi hasil Pemantauan untuk mengetahui uraian kegiatan, target capaian, capaian, hambatan, tantangan, praktik baik, pembelajaran, dan rekomendasi atas Penyelenggaraan PUG.

Pemantauan Penyelenggaraan PUG dilaksanakan oleh Tim Pemantauan Penyelenggaraan PUG yang terdiri atas:

- a. perwakilan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, antara lain dari unsur unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan;
- b. kementerian/lembaga terkait, antara lain dari unsur kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, urusan pemerintahan dalam negeri, dan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan/atau
- c. ahli, yaitu seseorang yang memiliki kompetensi/keahlian di bidang kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan.

Dalam pelaksanaan Pemantauan Penyelenggaraan PUG di kabupaten/kota, tim Pemantauan melibatkan pemerintah daerah provinsi sesuai dengan wilayah kabupaten/kota yang menjadi lokasi Pemantauan. Unsur yang dilibatkan dari pemerintah daerah provinsi antara lain perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perencanaan pembangunan daerah, dan pengelolaan keuangan daerah.

1. Matriks Pemantauan Penyelenggaraan PUG

Matriks Pemantauan Penyelenggaraan PUG merupakan alat bantu Pemantauan Penyelenggaraan PUG yang terdiri dari matriks Pemantauan 5 (lima) tahunan dan tahunan.

MATRIKS PEMANTAUAN 5 (LIMA) TAHUNAN POKJA PUG

Nama K/L/PD :
Tahun Pemantauan :

Rencana Pokja PUG	Uraian Program/Kegiatan	Target Capaian	Capaian	Hambatan (internal)	Tantangan (eksternal)	Pembelajaran dan Praktik baik	Rekomendasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A. Pelebagaan PUG							
1. Kebijakan							
2. SDM dan Internalisasi PUG							
3. Data Terpilah							
B. PUG dalam 7 (tujuh) proses pembangunan							
1. Perencanaan							
2. Penganggaran							
3. Pelaksanaan							
4. Pemantauan							
5. Evaluasi							
6. Pengawasan							
7. Pelaporan							

Rincian pengisian matriks di atas adalah sebagai berikut:

- Nama K/L/PD: Berisi nama instansi kementerian/lembaga/perangkat daerah.
- Tahun: Berisi tahun Rencana Pokja PUG. Contoh: 2025 sampai dengan 2029.
- Isian Kolom:
 1. **Kolom 1, Rencana Pokja PUG:** Berisi uraian Rencana Pokja PUG yang meliputi:
 - a. Pelebagaan PUG, terdiri atas:
 - 1) kebijakan;
 - 2) sumber daya manusia dan internalisasi PUG; dan
 - 3) data terpilah.
 - b. PUG dalam 7 (tujuh) proses pembangunan terdiri atas:
 - 1) perencanaan;
 - 2) penganggaran;
 - 3) pelaksanaan;
 - 4) Pemantauan;
 - 5) Evaluasi;
 - 6) pengawasan; dan
 - 7) pelaporan.
 2. **Kolom 2, Uraian Program/Kegiatan:** Berisi program/kegiatan utama Pokja PUG yang direncanakan untuk dilaksanakan, yang menghasilkan *output*, misalnya:
 - a) penyusunan pedoman;
 - b) pelatihan PUG bagi SDM perencana; dan
 - c) penyusunan data terpilah.Program/Kegiatan yang dimaksud merupakan *output* yang mendukung pencapaian *outcome* sebagaimana dirumuskan dalam indikator capaian lima tahunan dan tahunan.
 3. **Kolom 3, Target capaian:** Berisi target output/*outcome* yang ingin dicapai dalam Rencana Pokja PUG selama 5 (lima) tahun. Contoh:
 - a. terbitnya regulasi internal;
 - b. terintegrasinya gender dalam dokumen RPJMD; dan

- c. tersedianya sistem data terpilah.
- 4. **Kolom 4, Capaian:** Berisi realisasi capaian atau kemajuan dalam periode lima tahun Pokja PUG.
 - 5. **Kolom 5, Hambatan:** Berisi faktor internal yang mempengaruhi capaian Rencana Pokja PUG 5 (lima) tahunan.
 - 6. **Kolom 6, Tantangan:** Berisi faktor eksternal yang mempengaruhi capaian Rencana Pokja PUG 5 (lima) tahunan.
 - 7. **Kolom 7, Pembelajaran dan Praktik Baik:** Berisi proses penting yang diperoleh Pokja PUG, baik pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman dalam pencapaian indikator *outcome* Rencana Pokja PUG 5 (lima) tahunan serta berisi pengalaman bermanfaat yang diperoleh Pokja PUG untuk mencapai indikator *outcome* Rencana Pokja PUG 5 (lima) tahunan.
 - 8. **Kolom 8, Rekomendasi:** Berisi saran yang menganjurkan pada perbaikan Rencana Pokja PUG 5 (lima) tahunan berdasarkan temuan Pemantauan (kolom 2-8).

MATRIKS PEMANTAUAN TAHUNAN POKJA PUG

Nama K/L/PD :
Tahun Pemantauan :

Rencana Pokja PUG	Uraian Program/ Kegiatan	Target Capaian Tahun berjalan	Capaian	Hambatan (internal)	Tantangan (eksternal)	Pembelajaran dan Praktik baik	Rekomendasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A. Pelembagaan PUG							
1. Kebijakan							
2. SDM dan Internalisasi PUG							
3. Data Terpilah							
B. PUG dalam 7 (tujuh) proses pembangunan							
1. Perencanaan							
2. Penganggaran							
3. Pelaksanaan							
4. Pemantauan							
5. Evaluasi							
6. Pengawasan							
7. Pelaporan							

Rincian pengisian matriks di atas adalah sebagai berikut:

- Nama K/L/PD: Berisi nama instansi kementerian/lembaga/perangkat daerah.
- Tahun: Berisi tahun Rencana Pokja PUG. Contoh: 2025
- Isian Kolom:
 - 1. **Kolom 1, Rencana Pokja PUG:** Berisi uraian Rencana Pokja PUG yang meliputi:
 - a. Pelembagaan PUG, terdiri atas:
 - 1) kebijakan;
 - 2) sumber daya manusia dan internalisasi PUG; dan
 - 3) data terpilah.
 - b. PUG dalam 7 (tujuh) proses pembangunan terdiri atas:
 - 1) perencanaan;
 - 2) penganggaran;
 - 3) pelaksanaan;
 - 4) Pemantauan;

- 5) Evaluasi;
- 6) pengawasan; dan
- 7) pelaporan.
2. **Kolom 2, Uraian Program/Kegiatan:** Berisi program/kegiatan utama Pokja PUG yang direncanakan untuk dilaksanakan, yang menghasilkan *output*, misalnya:
 - a) penyusunan pedoman;
 - b) pelatihan PUG bagi SDM perencana; dan
 - c) penyusunan data terpilah.Program/Kegiatan yang dimaksud merupakan *output* yang mendukung pencapaian *outcome* sebagaimana dirumuskan dalam indikator capaian tahunan.
3. **Kolom 3, Target capaian tahun berjalan:** Berisi indikator *output/outcome* tahun berjalan sesuai dengan dokumen rencana Pokja PUG 5 (lima) tahunan.
4. **Kolom 4, Capaian:** Berisi realisasi capaian atau kemajuan dalam periode tahunan Pokja PUG.
5. **Kolom 5, Hambatan:** Berisi faktor internal yang mempengaruhi capaian Rencana Pokja PUG tahunan.
6. **Kolom 6, Tantangan:** Berisi faktor eksternal yang mempengaruhi capaian Rencana Pokja PUG tahunan.
7. **Kolom 7, Pembelajaran dan Praktik Baik:** Berisi proses penting yang diperoleh Pokja PUG, baik pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman dalam pencapaian indikator *outcome* Rencana Pokja PUG tahunan serta berisi pengalaman bermanfaat yang diperoleh Pokja PUG untuk mencapai indikator *outcome* Rencana Pokja PUG tahunan.
8. **Kolom 8, Rekomendasi:** Berisi saran yang menganjurkan pada perbaikan Rencana Pokja PUG tahunan berdasarkan temuan Pemantauan (kolom 2-8).

2. Format Laporan Pemantauan Penyelenggaraan PUG

Laporan Pemantauan Penyelenggaraan PUG berisi tentang perkembangan dan/atau kemajuan Pokja PUG mencapai target yang sudah direncanakan dalam periode 5 (lima) tahunan dan/atau tahunan yang memuat pendahuluan, ringkasan status pencapaian Rencana Pokja PUG, tinjauan status pencapaian Rencana Pokja PUG, dan penutup, dengan format sebagai berikut:

Laporan Pemantauan Rencana Pokja PUG

Nama K/L/PD :
Periode : 5 (lima) tahunan/Tahunan (* coret yang tidak perlu)
Tahun :

1. Pendahuluan

Berisi latar belakang, maksud dan tujuan Pemantauan Rencana Pokja PUG lima tahunan dan/atau tahunan (d disesuaikan dengan periode pelaksanaan Pemantauan).

2. Ringkasan status pencapaian Rencana Pokja PUG

Berisi ringkasan narasi pencapaian Penyelenggaraan PUG selama 5 (lima) tahunan/tahunan sesuai dengan periode pelaporan. Narasi disusun dalam paragraf atas pencapaian pada setiap Rencana Pokja PUG.

3. Tinjauan status pencapaian Rencana Pokja PUG

Berisi mengenai:

- a) Keadaan dan kecenderungan (tren).
Penjelasan terkait perkembangan atau kecenderungan ke arah perubahan keadaan atau situasi tertentu dalam pencapaian Rencana Pokja PUG 5 (lima) tahunan/tahunan.
- b) Hambatan, tantangan, dan pembelajaran.
Penjelasan mengenai faktor internal yang menjadi hambatan dan faktor eksternal yang menjadi tantangan di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota yang mempengaruhi pencapaian target Rencana Pokja PUG 5 (lima) tahunan/tahunan. Pembelajaran menjelaskan mengenai hal penting dalam proses Penyelenggaraan PUG yang diperoleh Pokja PUG terkait pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman dalam pencapaian target Rencana Pokja PUG 5 (lima) tahunan/tahunan.
- c) Praktik baik.
Penjelasan mengenai keberhasilan pencapaian target Rencana Pokja PUG di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

4. Penutup

Berisi kesimpulan, saran, dan rekomendasi untuk perbaikan Rencana Pokja PUG di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

B. Evaluasi Penyelenggaraan PUG

Evaluasi Penyelenggaraan PUG dilakukan terhadap capaian penyelenggaraan PUG dalam rangka memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan PUG memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan kesetaraan gender.

Evaluasi Penyelenggaraan PUG dilakukan dengan tahapan:

1. Evaluasi Mandiri PUG

Evaluasi mandiri (*self evaluation*) PUG dilakukan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan mengisi lembar kerja Instrumen Evaluasi mandiri pada sistem informasi mengenai Penyelenggaraan PUG sesuai panduan pengisian (*manual book*).

Sistem informasi mengenai Penyelenggaraan PUG dan panduan pengisian (*manual book*) yang digunakan dalam Evaluasi mandiri PUG disediakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Verifikasi Administrasi

Verifikasi administrasi dilakukan oleh tim Evaluasi PUG dengan dengan menilai hasil Penyelenggaraan PUG berdasarkan kesesuaian antara isian lembar kerja Instrumen Evaluasi mandiri dan bukti dukung.

Penilaian kesesuaian dilakukan untuk memastikan kebenaran isian lembar kerja Instrumen Evaluasi mandiri dengan dokumen, data, atau informasi pencapaian target Rencana Pokja PUG di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, yang selanjutnya diberikan catatan dan nilai hasil verifikasi administrasi, antara terkait temuan utama, kekuatan dan kelemahan, serta kesimpulan dan rekomendasi.

3. Verifikasi Lapangan

Verifikasi lapangan Evaluasi PUG dilakukan oleh tim Evaluasi dengan mengklarifikasi hasil verifikasi administrasi dan implementasi Penyelenggaraan PUG di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Verifikasi lapangan Evaluasi PUG untuk membuktikan, memeriksa, atau mengklarifikasi hasil verifikasi administrasi dengan implementasi Penyelenggaraan PUG secara langsung pada kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang mencapai nilai verifikasi administrasi 500 dan/atau terdapat kenaikan atau penurunan nilai yang signifikan.

Hasil verifikasi lapangan menghasilkan catatan dan nilai yang dimuat dalam sistem informasi mengenai Penyelenggaraan PUG, antara lain terkait temuan, dampak/manfaat kegiatan, kesimpulan, dan rekomendasi untuk perbaikan dan langkah selanjutnya.

4. Verifikasi Final

Verifikasi final dilakukan oleh tim Evaluasi dengan membandingkan antara hasil evaluasi mandiri dengan hasil verifikasi administrasi, atau membandingkan antara hasil evaluasi mandiri dengan hasil verifikasi administrasi dan hasil verifikasi lapangan.

Verifikasi final dengan membandingkan antara hasil evaluasi mandiri dengan hasil verifikasi administrasi dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun (Evaluasi tahunan),

Verifikasi final dengan membandingkan antara hasil evaluasi mandiri dengan hasil verifikasi administrasi dan hasil verifikasi lapangan dilakukan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun (Evaluasi dua tahunan).

Hasil verifikasi final berupa pemberian nilai akhir dan penetapan peringkat Penyelenggaraan PUG dengan kategori:

- a. Nilai lebih besar dari 900 mendapatkan kategori Peringkat Mentor;
- b. Nilai 801-900 mendapatkan kategori Peringkat Utama;
- c. Nilai 701-800 mendapatkan kategori Peringkat Nindya;
- d. Nilai 601-700 mendapatkan kategori Peringkat Madya;
- e. Nilai 500-600 mendapatkan kategori Peringkat Pratama.

Hasil verifikasi final juga digunakan sebagai dasar penyampaian saran dan masukan perbaikan Penyelenggaraan PUG kepada menteri/pimpinan lembaga, kepala daerah provinsi, dan kepala daerah kabupaten/kota antara lain terkait temuan, dampak/manfaat, keberhasilan program/kegiatan, kesimpulan dan rekomendasi untuk kebijakan dan program Penyelenggaraan PUG selanjutnya.

Nilai akhir dan peringkat Penyelenggaraan PUG disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota setelah ditetapkan oleh Menteri dan sebagai dasar pemberian Penghargaan Parahita Ekapraya yang dilaksanakan setiap 2 (dua) tahunan.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI